

## **Penetapan Bunga Pinjaman Melalui Metode Biaya Rata-rata Tertimbang pada Usaha Simpan Pinjam Berdasarkan Acuan BI 7 Day Repo Rate dan Cash Reserve**

**Lely Savitri Dewi**

### **Pendahuluan**

Fenomena kebijakan tingkat bunga bank saat ini harus mengacu kepada BI 7 day Repo Rate ( BI7DRR ) yang ditetapkan secara berkala dimana acuan per Nopember 2022 sebesar 5,25% naik sekitar 50 bps dari sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana *Bank Lending Rate* Indonesia per bulan Oktober 2022 menurut Edaran Bank Indonesia dilaporkan sebesar 8,580% pa pada 2022-10; tentunya koperasi harus sudah menyesuaikan (*adjustment*) kembali sistem penetapan bunganya agar bisa bersaing dan menguntungkan anggotanya .

Kebijakan ini serentak diikuti oleh seluruh industri jasa keuangan baik bank maupun non bank tentunya dengan memperhitungkan lagi indikator risiko kredit, kondisi keuangan debitur, prospek usaha dan sebagainya. Hal tersebut dipicu oleh instruksi dari Bank Indonesia kepada sektor perbankan untuk mengacu pada suku bunga dasar kredit (SKBDK) yang disalurkan kepada para pelaku usaha sebagai stimulan terhadap pemulihan ekonomi nasional'.

Bagaimana hal nya dengan koperasi/unit simpan pinjam? Penetapan tingkat suku bunga pinjaman, sangat penting diimplementasikan oleh koperasi dan usaha simpan pinjam pada saat era new normal ini agar koperasi dapat menetapkan acuan dasar suku bunga kredit seperti halnya sektor bank dikarenakan usaha simpan pinjam ini merupakan jenis setor usaha koperasi yang paling dominan saat ini di Indonesia.

### **Apa itu BI-7 Day Repo Rate (BI7DRR)?**

Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia telah melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan melalui BI7DRR menggantikan BI Rate, penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan oleh bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan moneter. Kerangka operasi moneter ini ditujukan untuk memperkuat efektivitas dalam mencapai sasaran inflasi. Terdapat tiga (3) dampak utama yang diharapkan yakni:

1. Menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan BI7DRR sebagai acuan utama di pasar keuangan
2. Menguatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter sebagai dampak dari pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan
3. Terbentuknya pasar keuangan khususnya struktur suku bunga acuan untuk tenor tiga (3) sampai 12 bulan

Suku bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memiliki pinjaman).

Salah satu sumber pendapatan bagi bisnis keuangan seperti lembaga keuangan bank adalah Suku bunga pinjaman. Tidak hanya lembaga keuangan bank, tetapi lembaga keuangan non bank seperti koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi juga meraih keuntungan berdasarkan selisih dari bunga pinjaman yang ditawarkan dengan bunga simpanan.

Berdasarkan pengamatan rata-rata penetapan bunga pinjaman yang ditetapkan oleh koperasi kurang lebih sebesar 2,5% perbulan, sementara bunga simpanan berjangka sebesar 0,5% perbulan. Maka terjadi *spread* positif bagi koperasi dengan selisih sebesar 2% di mana perbandingan antara bunga pinjaman dan bunga simpanan cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi langsung yang diterima oleh anggota sebagai pengguna jasa dirasa kurang, karena biaya bunga pinjaman yang lebih besar akan membebani anggota, dan kemungkinan terburuk anggota akan beralih kepada lembaga keuangan yang lain dalam menitipkan dananya

Dari fenomena tersebut sudah saatnya koperasi mengikuti teknik penetapan bunga secara terkendali seperti halnya bank agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain. Tinggi rendahnya bunga pinjaman pada usaha simpan pinjam koperasi akan menjadi pertimbangan bagi anggota untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman pada koperasi tersebut. Maka dari itu, salah satu upaya dalam mengoptimalkan pendapatan pada unit simpan pinjam koperasi, manajemen koperasi harus lebih bijak dalam pengambilan keputusan dan diperlukannya perhitungan yang matang dalam menentukan tingkat suku bunga pinjaman

### **Suku Bunga**

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memiliki pinjaman) (Kasmir 2014:114).

### **Perhitungan Biaya Dana**

Perhitungan biaya dana menurut George H. Hampel (dalam Dahlan Siamat, 2005:309) terdapat tiga konsep yang dapat digunakan, di antaranya:

- a. Konsep biaya dana rata-rata historis, konsep ini merupakan konsep yang paling umum digunakan untuk mengukur biaya dana bank. Konsep ini menitikberatkan pada perhitungan biaya-biaya dana rata-rata tertimbang yang dihimpun bank pada waktu sebelumnya. Biaya dana rata-rata diperoleh dengan mengalikan jumlah dana dengan tingkat bunga masing-masing sumber dana.

- b. Konsep biaya dana rata-rata tertimbang, konsep yang paling menggambarkan biaya dana bank sesungguhnya. Perhitungan biaya dana menurut konsep biaya dana rata-rata tertimbang dilakukan dengan cara menghitung biaya dana masing-masing jumlah dana yang berbiaya untuk mengetahui besarnya tingkat bunga efektif, yaitu tingkat bunga setelah memperhitungkan ketentuan *reserve requirement*.
- c. Konsep biaya dana marjinal, konsep ini memperhitungkan biaya dana menurut tingkat bunga pasar saat itu. Perhitungan biaya dana menurut konsep ini relatif sederhana dan umumnya digunakan untuk menentukan tingkat bunga kredit kepada nasabah utamanya

Catatan: umumnya koperasi menggunakan konsep ke-3 ini tanpa memperhatikan karakteristik sumber dana dan cadangan kas yang ditetapkan pemerintah

Tingkat pendapatan yang didapatkan oleh koperasi ditentukan oleh seberapa besar jasa pinjaman yang ditetapkan oleh koperasi. Besarnya jasa simpanan yang diberikan kepada anggota penyimpan akan berpengaruh terhadap besarnya jasa pinjaman yang dibebankan kepada anggota peminjam. Maka dari itu, koperasi harus bisa mengatur pengalokasian dana yang dihimpun agar menghasilkan keuntungan bagi koperasi. Selain itu, koperasi harus bijak dalam menentukan suku bunga simpanan ataupun pinjaman, karena koperasi sendiri dibentuk dari dan untuk anggota, maka koperasi harus bisa mensejahterakan anggotanya, salah satunya adalah dengan memberikan manfaat langsung dari transaksi simpan pinjam dengan tingkat suku bunga pinjaman yang tidak memberatkan bagi anggota.

## **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Suku Bunga Pinjaman**

### **Faktor Internal**

1. *Cost of loanable fund*,

*Cost of loanable fund* adalah biaya dana yang dikeluarkan oleh koperasi atas dana yang dihimpun, setelah dialokasikan sebagian untuk cadangan likuiditas wajib, untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman. Semakin besar jumlah cadangan yang ditahan, semakin meningkatkan jumlah biaya dana koperasi karena semakin kecil jumlah dana yang dapat disalurkan (*loanable fund*).

2. *Overhead Cost*

*Overhead Cost* merupakan salah satu indikator yang memengaruhi penetapan tingkat suku bunga pinjaman. Semakin tinggi biaya *overhead* maka suku bunga pinjaman yang ditetapkan akan meningkat, hal ini ditunjukkan untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh koperasi. dibandingkan dengan COF, biaya *overhead* ini lebih mudah untuk dikendalikan karena biaya *overhead* ditentukan oleh tingkat efisiensi koperasi dalam mengelola kegiatan operasionalnya terutama kegiatan pelayanan pinjaman.

3. *Risk Cost*

Semakin tinggi risiko kredit maka akan berpengaruh terhadap penetapan tingkat suku bunga pinjaman, di mana bunga pinjaman akan menjadi lebih tinggi. Untuk menekan biaya dana risiko maka manajemen koperasi harus hati-hati dan ketat dalam penyaluran pinjaman.

4. *Spread*

*Spread* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penetapan tingkat suku bunga pinjaman. Semakin besar keuntungan yang diharapkan oleh koperasi maka bunga pinjaman yang akan dibayarkan oleh anggota akan lebih besar. Maka dari itu, *spread* yang ditetapkan oleh koperasi harus wajar, maksud dari wajar disini adalah *spread* yang diharapkan tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, artinya *spread* yang ditetapkan dapat menutupi segala biaya-biaya operasional koperasi dan anggota pun tidak akan terbebani dengan tingkat bunga pinjaman yang terlalu besar.

5. *Tax Rate*

*Tax rate* merupakan salah satu indikator dalam perhitungan penetapan tingkat suku bunga pinjaman, tetapi biaya pajak tidak terlalu berpengaruh dalam penetapan tingkat suku bunga pinjaman, hal ini dikarenakan besarnya *tax rate* bergantung dari besarnya *spread* yang ditetapkan. Semakin besar volume *spread* yang diproyeksikan maka akan semakin tinggi biaya pajak

**Penetapan Bunga Pinjaman Di Koperasi Melalui Metode Biaya Tertimbang**

a. *Cost Of Loanable Fund (COLF)*

COLF adalah biaya atas dana yang diterima untuk memperoleh pendapatan atau biaya dana setelah dikurangi dengan cadangan kas minimum (*reserve requirement*).

$$COLF = \frac{\text{Total Biaya Dana}}{\text{total pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

b. *Overhead Cost (OHC)*

Biaya ini merupakan biaya dana selain bunga yang dikeluarkan dalam proses penghimpunan dana, Seperti : biaya tenaga kerja, biaya listrik, penyusutan, dan lain-lain.

$$OHC = \frac{\text{Total Biaya dana selain bunga}}{\text{Total Dana yg diterima (DP3)}} \times 100\%$$

c. *Risk Cost*

Biaya ini ditentukan dari besarnya cadangan penghapusan kredit. Atau biaya yang ditanggung oleh koperasi sebagai akibat kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya. *Risk Cost* dapat dihitung dengan rumus :

$$Risk Cost = \frac{\text{Bad Debt}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100 \%$$

d. *Spread*

*Spread* adalah besarnya keuntungan yang ingin dicapai. Untuk menghitung *spread* adalah :

$$Spread = \frac{\text{Proyeksi Spread}}{\text{Loanable Funds}} \times 100\%$$

e. *Tax Rate*

Suku bunga kredit dapat ditetapkan tergantung dari besarnya pajak yang ditanggung atas penempatan dana pada kredit.

$$\text{Tax Rate} = \text{Tax Rate} \times \text{Spread}$$

Dapat disimpulkan dari variable diatas, bahwa dalam penetapan suku bunga pinjaman atau *Base Lending Rate* dirumuskan sebagai berikut

$$BLR = COLF + OHC + Risk Cost + Spread + Tax$$

### Ilustrasi Perhitungan Penetapan Bunga Pinjaman Berdasarkan Metode Rata-rata Tertimbang

Contoh studi kasus pada Unit usaha simpan pinjam Koperasi Sasakadana Garut menggunakan data dari laporan keuangan RAT yang diolah

**Table 1.**  
**Perhitungan *Cost Of Fund***

Sumber dana	Jumlah dana	Tingkat bunga	Biaya dana
Simpanan Berjangkal	1.085.800.000	12 %	130.296.000
Simpanan Manasuka	485.550.145	3.6 %	17.479.805.22
Total	1.571.350.145		147.775.805,2

Sumber: data diolah

1. Perhitungan *Cost Of Fund*.

$$\text{Cost Of Fund} = \frac{147.775.805,2}{1.571.350.145} \times 100\% = 9,40\%$$

2. Perhitungan  
*Cost of loanable funds*

**Table 2.**  
**Perhitungan *Cost Of Loanable Fund***

<b>Sumber Dana</b>	<b>Jumlah Dana</b>	<b>RR ( % ) <i>Reserve Requirement</i></b>	<b>Tingkat Bunga ( % )</b>	<b>Biaya Bunga</b>
Simpanan berjangka	1.085.800.000	10	12	130.296.000
Simpanan manasuka	485.550.145	10	3,6	17.479.805,22
Total	1.571.350.145			147.775.805,2

Sumber: Data diolah

$$\begin{aligned} \text{Cost Of Loanable Funds} &= \frac{100}{90} \times 9,40\% \\ &= 10,44\% \end{aligned}$$

### **Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Berdasarkan Perhitungan *Base Lending Rate***

Setelah diketahui biaya dana rata-rata tertimbang, selanjutnya dilakukan perhitungan penetapan tingkat suku bunga pinjaman menggunakan *Base Lending Rate*. Untuk menghitung *Base Lending Rate* maka terlebih dahulu harus memperhitungkan *Cost of loanable fund*, *Overhead Cost*, *Risk Cost*, *Spread* dan *Tax Rate*.

#### 1. *Cost of Loanable Fund*

Perhitungan *Cost of loanable fund* telah didapatkan dengan menggunakan biaya dana rata-rata tertimbang di mana konsep perhitungan ini menggambarkan biaya dana yang sesungguhnya, karena telah mengetahui besarnya bunga efektif, yaitu tingkat bunga setelah memperhitungkan ketentuan *reserve requirement* sebesar 10% sehingga *loanable fund* hanya 90%. Adapun *Cost of loanable fund* pada Unit Simpan Pinjam KPRI Sasakadana sebesar 10,44%

#### 2. *Overhead Cost*

$$\text{Overhead Cost} = \frac{562.539.247,5}{1.571.350.145,00} \times 100\% = 0,36\%$$

#### 3. *Cost Of Money*

*Cost Of Money* adalah biaya dari dana yang dikumpulkan koperasi, yang terdiri dari biaya bunga (*Cost of loanable fund*) ditambah dengan biaya *Overhead*.

$$\begin{aligned} \text{Cost Of Money} &= \text{COLF} + \text{Overhead Cost} \\ \text{Cost Of Money} &= 10,44\% + 0,36\% = 10,8\% \end{aligned}$$

*Cost Of Money* Pada Unit Simpan Pinjam KPRI Sasakadana sebesar 10,8%

#### 4. *Risk Cost*

$$\text{Risk Cost} = \frac{260.306.300,76}{5.420.097.058,00} \times 100\% = 4,8$$

Risk Cost merupakan penanaman dana dalam aktiva produktif terutama dalam bentuk pinjaman yang memiliki potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi koperasi. Risk Cost pada Unit Simpan Pinjam KPRI Sasakadana sebesar 4,8%.

#### 5. *Spread*

$$\text{Spread} = \frac{94.098.907,26}{5.420.097.058,00} \times 100 = 1,7\%$$

Spread merupakan selisih bunga pinjaman dengan bunga penempatan. *lending rate* sebesar 1,7%.

Apabila hasil perhitungan *Base Lending Rate* lebih tinggi atau lebih rendah dari *market rate* terutama antar koperasi atau sekelompoknya, maka manajemen koperasi harus melakukan evaluasi atau *adjustment* terhadap komponen/variabel biaya yang masih memungkinkan untuk diturunkan atau dinaikkan.

Pada umumnya tingkat bunga untuk pinjaman koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi adalah sebesar 20%-24,0% p.a, maka agar USP/ KSP lebih kompetitif, *base lending rate* koperasi perlu dilakukan *adjustment* dengan menaikkan komponen *Risk Cost* dan *spread* sebagai berikut :

<i>Cost Of Money</i>	:	10,8%
<i>Risk Cost</i>	:	4,8%
<i>Spread</i>	:	1.7 %

*Tax rate* 15% dari *spread* : 0.255%

*Base Lending Rate* hasil perhitungan menjadi : 17,55% p.a

Maka penetapan tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan *base lending rate* sebesar 17,55% p.a./ per tahun atau sekitar 1,4 % per/bulan.

Dari perhitungan ilustrasi sebelumnya koperasi masih mendapatkan *spread* positif yaitu sebesar:

$$\text{BLR } 17,55\% - \text{COF } 9,4\% = 8,15\% \text{ per tahun}$$

Berdasarkan perhitungan data di atas dengan asumsi data diolah per tahun 2020 penetapan bunga diperoleh sebesar 17,55% p.a, maka jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana BI7DRR dilaporkan sebesar 8,580% p.a pada 2022-10 tentunya koperasi

harus sudah meng-*adjustment* kembali sistem penetapan bunganya agar bisa bersaing dan menguntungkan anggotanya.

Strategi penetapan penurunan bunga pinjaman dengan mengacu pada BI7DRR per Oktober 2022 dapat dirancang sebagai berikut:

1. Strategi Penurunan Risiko

Salah satu *comparative advantage* koperasi adalah *risk absorber* yaitu kemampuan menanggung risiko bersama karena adanya identitas anggota yang ganda yaitu sebagai pemilik dan pelanggan sehingga koperasi dapat menekan risiko serendah mungkin, dari kasus di atas *risk cost* yang terbentuk berdasarkan data adalah sebesar 4.8% p.a masih dapat dimungkinkan untuk diturunkan menjadi 1 %

2. Strategi Penurunan Biaya *Overhead*

Koperasi memiliki keunggulan dari penekanan ketidakpastian risiko karena anggota telah dikenal baik oleh koperasi mengingat anggota adalah pemilik koperasi sehingga biaya yang berhubungan dengan promosi, biaya kontrak , pengawasan dapat diturunkan. Dari kasus di atas *overhead cost* sudah rendah yaitu 0,36% sehingga bisa diabaikan.

3. Penekanan *spread* sesuai kesepakatan dengan anggota agar koperasi dapat memberi manfaat langsung berupa selisih harga yang menguntungkan bagi anggota dalam hal ini *spread* dapat dibulatkan ke angka 1%

Dengan demikian penurunan bunga pinjaman koperasi dengan memperhatikan BI7DRR per Oktober 2022 adalah sebagai berikut :

*Base Lending Rate* baru adalah :

$$BLR = COLF + OHC + Risk Cost + Spread + Tax$$

$$BLR = 10.44 \% + 0.36\% + 1 \% + 1 \% + 0.0015 \%$$

$$BLR = 12,8 \% \text{ p.a}$$

Dengan bunga pinjaman baru senilai 12,8 % per tahun maka anggota mendapat selisih bunga yang cukup rendah dibanding kasus sebelumnya, di lain pihak anggota pun mendapat imbal jasa dari bunga simpanan dan koperasi masih mengalami *spread* positif yaitu sebesar 3,4 % p.a yaitu selisih dari *Lending rate* dengan *Cost of Fund* .

## Penutup

Faktor-faktor yang memengaruhi penetapan tingkat suku bunga pinjaman terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya : *Cost of loanable fund*, *Overhead Cost*, *Risk Cost*, *Spread* dan *Tax Rate*. Adapun indikator yang bisa dikendalikan oleh koperasi adalah *Overhead Cost*, *Risk Cost* dan *Spread*. Sedangkan *COLF* merupakan indikator yang sulit dikendalikan karena bergantung pada tingkat suku bunga pasar dan besarnya komposisi dana yang dihimpun dari anggota yang bersifat fluktuatif. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi penetapan tingkat suku bunga pinjaman pada KPRI Sasakadana diantaranya reputasi perusahaan, kondisi pasar, serta kebijakan pemerintah.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan pendapatan jasa simpan pinjam, sudah saatnya dilakukan beberapa upaya yaitu penetapan tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan perhitungan *base lending rate*, penekanan biaya *overhead*, serta menentukan rencana anggaran kredit untuk mengetahui seberapa besar pinjaman yang akan disalurkan, dana yang dihimpun, dan pendapatan yang akan diperoleh di tahun selanjutnya mengingat KSP/USP sekarang ini telah masuk pada ranah pengawasan otoritas jasa keuangan tentunya harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan non bank dengan mengacu pada BI7DRR dan aturan *cash reserve*-nya .

Dari hasil perhitungan baru dengan memperhatikan BI7DRR dan *comparative advantage* koperasi, maka pengurus masih dapat mempromosikan anggota melalui penurunan suku bunga pinjaman yang cukup signifikan tetapi masih *profitable* dan penyimpan masih mendapat imbal jasa sesuai kemampuan koperasi dan prinsip koperasi yaitu balas jasa yang terbatas terhadap modal.

## Bibliografi

- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas ilmu Ekonomi:
- Home V. James dan John M.Machowiez. 2005. *Prinsip-Prinsip manajemen Keuangan*, Edisi 12 Diterjemahkan Dewi Fitriyani. Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi Revisi Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Kieso, Donald E. Jerry. Weygandt, Jerry J. dan Warfield, 2007. *Akuntansi Intermediate*. Edisi kedua belas. Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Koperasi, K. 2016. *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Republik Indonesia Nomor 6/Per/Dep.6/IV/2016*
- Rachmat Firdaus. 2017. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Ramudi Ariffin. 2013, *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Bandung: IKOPIN PRESS
- Republik Indonesia, 1998. Undang Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Jakarta : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2006. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 06/Per/M.KUKM/V/2006
- \_\_\_\_\_. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian , Bandung : Citra Umbara
- Rudianto. 2010 *Akuntansi Koperasi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Edisi kelima.
- Rusidi. 1993. *Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: UPT Penerbitan IKOPIN : Bandung

*Book Chapter*

Sanusi. Anwar. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jilid 1. Cetakan ke-2. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyon. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*, Edisi II, Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta